BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 137/KPTS/ VI /2017
TENTANG

PENETAPAN PAGU PROGRAM SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASTRA)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 179/KPTS/MU/2017 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Rastra) Tahun 2017 dalam Wilayah Propinsi Maluku Utara maka dipandang perlu ditetapkan Pagu Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapan Rendah (Program Rastra) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan Perlindungan terhadap Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka Pemerintah telah menyediakan Kebutuhan Pangan serta mengembangkan Sistem Jaringan Sosial melalui Program Beras untuk Masyarakat Berpendapan Rendah (Program Rastra);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huru a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Rastra) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemerintahan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3895);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang *Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera* Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat* dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang *Perkembangan Keluarga Sejahtera* ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang* Pembagian urusan Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Bersama antara Menteri dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK/12/007/2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin;
13. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 179/KPTS/MU/2017, tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra) Tahun 2017 di Provinsi Maluku Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyrakat Berpendapatan Rendah (Program Rastra) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, dengan Rincian Pagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Beras Rastra sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, akan didistribusikan kepada Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah sebanyak 15 kg/RTS/Bulan Alokasi Januari - Desember dengan harga Rp.1.600,- (Seribu Enam Ratus Rupiah)/Kg.

KETIGA : Transportasi/Biaya Angkutan Beras dari gudang Bulog ketitik distribusi di Ibu Kota Kecamatan menjadi tanggungjawab Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Ternate, sedangkan dari Kecamatan ke Desa dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan dibebankan kepada APBD Kabupaten Halmahera Barat Pos Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Dalam Rangka Efektifitas penyaluran beras Rastra sebagaimana dimaksud Diktum pertama, para Camat ditugaskan untuk:

1. Membentuk Tim Koordinasi Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah di Tingkat Kecamatan dengan melibatkan Instansi Teknis terkait
2. Berkoordinasi dengan Perum Bulog Divisi Regional Wilayah I Ternate untuk menentukan titik distribusi penyaluran Beras ke masing-masing kecamatan *dengan mempertimbangkan faktor efektifitas* dan efesiensi dan pendistribusiannya.
3. Melaporkan Program RASTRA setiap bulannya kepada Bupati Halmahera Barat Cq. Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur Maluku Utara.

KELIMA : Instansi Teknis terkait yang terlibat langsung dalam Penyaluran Beras sebagaimana dimaksud diktum kesatu, bertanggungjawab penuh dalam Operasionalisasi dan Pembiayaanya dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 12 Juni 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko.Pemb & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional 1 Wilayah Ternate di Ternate,
3. Ketua DPRD Kab.Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat masing-masing ditempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 137/KPTS/VI/2017
TANGGAL : 12 Juni 2017
TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PAGU PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPAT RENDAH (RASTRA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	KPM	PAGU/BULAN (15 Kg)	PAGU TAHUN 2017
1	JAILOLO	1.757	26.355	316.260
2	JAILOLO TIMUR	544	8.160	97.920
3	JAILOLO SELATAN	724	10.860	130.320
4	SAHU	638	9.570	114.840
5	SAHU TIMUR	488	7.320	87.840
6	IBU	857	12.855	154.260
7	TABARU	552	8.280	99.360
8	IBU SELATAN	1.435	21.525	258.300
9	LOLODA	1.478	22.170	266.040
T O T A L		***8.473***	***127.095***	***1.525.140***

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko.Pemb & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag Hukum & Orgs	

DANNY MISSY